



P U T U S A N

Nomor 7 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RABU bin SADI** ;
Tempat lahir : Pati ;
Umur/tanggal lahir : 74 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Krasak, Desa Kedungwinong, RT.
04/RW. IV, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten
Pati ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa ;
KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RABU bin SADI pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 09.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada waktu yang lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di sawah milik saksi RASMAN bin SARIYO turut Dukuh Krasak, Desa Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atau di tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa Rabu bin Sadi berangkat dari rumah dengan membawa cangkul dan sabit menuju sawah yang terletak di Dukuh Krasak, Desa Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati kemudian sesampainya Terdakwa di sawah tersebut sekitar jam 09.00 WIB saksi SRIDONO bin SAMAT, saksi SURATNI binti RASMAN, saksi SUKIR bin SARIYO, dan saksi RASMAN bin SARIYO datang di sawah milik saksi RASMAN bin SARIYO turut Dukuh Krasak, Dusun Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati lalu mencabuti pagar pembatas yang terbuat dari bambu dan pohon petet yang telah dipasang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung marah-marah sambil berkata kepada saksi SRIDONO bin

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 7 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAT, saksi SURATNI binti RASMAN, saksi SUKIR bin SARIYO, dan saksi RASMAN bin SARIYO "IKI WEK'E PAK AEM KOK PAGER MBOK BABUTI KAKEK AEM PICEK ASU" (ini punya bapakmu kok pagar kamu cabuti, matamu buta, anjing) lalu Terdakwa memukul saksi SUKIR bin SARIYO dengan menggunakan punggung sabit mengenai kaki bawah sebelah kiri saksi SUKIR bin SARIYO kemudian Terdakwa juga memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pelipis sebelah kiri saksi SUKIR bin SARIYO selanjutnya Terdakwa melemparkan sabit ke arah saksi SURATNI binti RASMAN mengenai kaki bawah sebelah kiri lalu Terdakwa melemparkan cangkuk ke arah saksi SRIDONO alias DONO bin SAMAT mengenai kaki bawah sebelah kiri lalu Terdakwa mengalungkan sabit di leher saksi Rasman bin Sariyo kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya ;

- Akibat perbuatan Terdakwa RABU bin SADI maka :

Saksi SURATNI binti RASMAN, saksi SUKIR bin SARIYO dan saksi SRIDONO bin SAMAT mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor 445/28/2012, Nomor 445/29/2012 dan Nomor 445/30/2012 tanggal 03 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELOK KEMBANG NAGARI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayen;

- Hasil pemeriksaan saksi SURATNI binti RASMAN :

- Keadaan umum : Luka lecet ;
- Ekstremitas inferior sinistra : Luka robek di bagian mata kaki ukuran 3x2 cm ;

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri ditemukan luka robek di bagian mata kaki kiri akibat benturan dengan benda tajam ;

- Hasil pemeriksaan saksi SUKIR bin SARIYO :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri ditemukan adanya sensasi akibat sakit di pelipis mata dan kaki kiri akibat benturan dengan benda tumpul ;

- Hasil pemeriksaan saksi SRIDONO bin SAMAT :

- Keadaan umum : Luka lecet ;
- Ekstremitas inferior sinistra : Luka lecet di bagian depan cruris ukuran 3x1 cm ;

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri ditemukan luka lecet di bagian depan cruris akibat benturan dengan benda tumpul ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 7 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RABU bin SADI pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 09.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya pada waktu yang lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di sawah milik saksi RASMAN bin SARIYO turut Dukuh Krasak, Desa Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atau di tempat lain setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa RABU bin SADI berangkat dari rumah dengan membawa cangkul dan sabit menuju sawah yang terletak di Dukuh Krasak, Desa Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati kemudian sesampainya Terdakwa di sawah tersebut sekitar jam 09.00 WIB saksi SRIDONO bin SAMAT, saksi SURATNI binti RASMAN, saksi SUKIR bin SARIYO, dan saksi RASMAN bin SARIYO datang di sawah milik saksi RASMAN bin SARIYO turut Dukuh Krasak, Desa Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati lalu mencabuti pagar pembatas yang terbuat dari bambu dan pohon petet yang telah dipasang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi SRIDONO bin SAMAT, saksi SURATNI binti RASMAN, saksi SUKIR bin SARIYO, dan saksi RASMAN bin SARIYO "Ojo mbok jabuti pathoke" (jangan kamu cabuti pagarnya) sambil Terdakwa membawa sabit menghampiri saksi SRIDONO bin SAMAT, saksi SURATNI binti RASMAN, saksi SUKIR bin SARIYO, dan saksi RASMAN bin SARIYO dengan maksud agar saksi SRIDONO bin SAMAT, saksi SURATNI binti RASMAN, saksi SUKIR bin SARIYO, dan saksi RASMAN bin SARIYO berhenti mencabuti pagar pembatas yang telah dipasang oleh Terdakwa, sehingga terjadilah dorong mendorong antara Terdakwa dengan saksi SURATNI binti RASMAN, saksi SUKIR bin SARIYO, saksi SRIDONO bin SAMAT, dan saksi RASMAN bin SARIYO dan akibat perbuatan Terdakwa maka saksi SURATNI binti RASMAN, saksi SUKIR bin SARIYO dan saksi SRIDONO bin SAMAT mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor 445/28/2012, Nomor 445/29/2012 dan Nomor 445/30/2012 tanggal 3

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 7 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELOK KEMBANG

NAGARI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayen ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Pati tanggal 22 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RABU bin SADI bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RABU bin SADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul ukuran tanggung merk "SUTRISNO", gagang/dorannya pecah di bagian pangkalnya, 1 (satu) bilah sabit dengan ukuran panjang 45 cm yang terbuat dari besi dan bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan bahwa Terdakwa RABU bin SADI membayar biaya perkara Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 32/Pid.B/2013/PN.Pt, tanggal 30 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RABU bin SADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dikenakan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah cangkul ukuran tanggung merk "SUTRISNO", gagang/dorannya pecah di bagian pangkalnya, 1 (satu) bilah sabit dengan ukuran panjang 45 cm yang terbuat dari besi dan bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 217/Pid/2013/PT.Smg, tanggal 26 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 7 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 30 April 2013 Nomor 32/Pid.B/2013/PN.Pt. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya Terdakwa dipidana sehingga amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RABU bin SADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cangkul ukuran tanggung merk "SUTRISNO", gagang/dorannya pecah di bagian pangkalnya, 1 (satu) bilah sabit dengan ukuran panjang 45 cm yang terbuat dari besi dan bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi nomor 6/Akta.Pid.K/2013/PN.Pt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 September 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 30 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 30 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- Ad.1 : (Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya) ;
- Bahwa perkara ini diajukan atas dasar rekayasa dari para pelapor ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 7 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon Kasasi dan para terlapor ke Balai Desa, untuk didamaikan tetapi tidak bisa, saat itu tidak ada luka-luka dari para pelapor tersebut (Sridono bin Samat, Suratni binti Rasman, Sukir bin Sariyo, Rasman bin Sariyo);
- Dan dari keterangan saksi-saksi a de charge (Joko Saputro bin Mitro Mijo dan Suwaji), mereka menyatakan tidak ada penganiayaan dan tidak ada luka-luka;
- Bahwa saat itu tidak ada penganiayaan yang ada hanyalah pertengkaran mulut belaka;
- Bahwa secara logika tidak mungkin Pemohon Kasasi yang sudah tua (usia 74 tahun) berani menganiaya para pelapor, karena Pemohon Kasasi merasakan sudah loyo;
- Dari hal-hal tersebut di atas, ternyata bahwa perkara ini diajukan atas dasar rekayasa dari para pelapor;

Dari hal-hal tersebut di atas telah ternyata bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu berakibat bahwa pemeriksaan perkara ini batal demi hukum;

Ad.2 : (Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang);

- Bahwa Pengadilan Negeri Pati dalam pertimbangan hukumnya telah membuat pertimbangan hukum yang keliru, sangat dangkal dan terlalu minim;
- Bahwa Pengadilan Negeri Pati hanya mempertimbangkan bahwa korban telah menderita sakit, tetapi tidak jelas, korban berhalangan menjalankan pekerjaan atau tidak;
- Bahwa pertimbangan tentang sakit tersebut didasarkan dari Visum et Repertum ternyata Visum et Repertum tersebut telah pula memuat kebohongan, karena luka-luka yang diderita oleh para pelapor bukan karena penganiayaan yang Pemohon Kasasi lakukan;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pati yang telah mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 351 (1) KUHP didasarkan dari keterangan saksi-saksi yang direkayasa dan bukti-bukti hasil rekayasa pula, karena waktu itu tidak ada yang luka-luka dan sangat tidak mungkin Pemohon Kasasi yang sudah tua renta menganiaya para korban yang masih kuat tenaga mereka;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 7 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hal-hal tersebut, jelas bahwa Visum et Repertum tersebut, tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan, karena mengandung kebohongan dan harus dikesampingkan ;
- Bahwa oleh karena itu telah ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Pati tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f dan h KUHP, oleh karena itu mengakibatkan putusan batal demi hukum ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Juli 2013, Nomor : 217 / Pid / 2013/ PT. Smg tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 huruf k KUHP, oleh karena itu mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, serta sesuai dengan alat bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Sukir bin Sariyo dengan punggung sabit dan dengan tangan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pelipis serta melemparkan sabit ke arah Saksi Suratni binti Rasman mengenai kaki kiri dan melemparkan cangkul ke arah Saksi Sridono alias Dono bin Samat yang mengenai kaki kiri, dan mengalungkan sabit di leher Saksi Rasman bin Sariyo ;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka robek serta luka memar di pelipis para korban sehingga merupakan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada Tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 7 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RABU bin SADI** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 7 April 2014 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.HUM.,** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd/ Dr.Drs.H.Dudu D.Machmudin,S.H.,M.HUM.	Ttd/ Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,LL.M.
Ttd/ H. Eddy Army,S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti
Ttd/ **Ekova Rahayu Avianti, S.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.
NIP.19581005.198403.1.001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 7 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 7 K/PID/2014